



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0003/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/I/2023

Tentang

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA GIZI
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN SUGENG HARTONO, SUKOHARJO**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 436/E/O/2021 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Gizi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono, Sukoharjo pada Tanggal 1 Oktober 2021 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022, LAM-PTKes mengikuti ketentuan dari BAN-PT bahwa masa berlaku akreditasi untuk program studi baru yaitu selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
5. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;

7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perubahannya yaitu Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 006/PP/12.2022;
8. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0014/LAM-PTKes/Akr.PSB/Sar/V/2021 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Gizi, Pada Program Sarjana, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono, Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 002/LAM-PTKes/BA PSB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;
 2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022;
 3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022;
 4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI SARJANA GIZI INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN SUGENG HARTONO, SUKOHARJO.**

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN SUGENG HARTONO, SUKOHARJO**
STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK

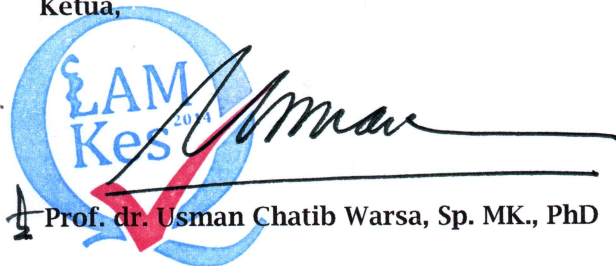
Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan izin Pembukaan Program Studi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Gizi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono, Sukoharjo diwajibkan mengajukan re-akreditasi.

Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Gizi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono, Sukoharjo terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2023
Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan